

**PERSEPSI REMAJA TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DUSUN CERINGIN DESA SUKAMARGA
KECAMATAN BENGKUNAT**

Zubaidah¹, Joko Sutrisno AB², Rizka Puspita Sari³

¹²³STKIP PGRI Bandar Lampung

[¹zubaidah0420@gmail.com](mailto:zubaidah0420@gmail.com), [²jokosutrisnoab@gmail.com](mailto:jokosutrisnoab@gmail.com)
[³rizkapuspitasari73@gmail.com](mailto:rizkapuspitasari73@gmail.com)

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi remaja yang menikah di usia dini yang terjadi desa sukamarga dusun ceringin kecamatan bengkunt, serta untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan keluarga yang menikah di usia dini. Peneliti menggunakan metode kualitatif, adapun metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil dari orang tua dan sepasang wanita dan pria yang melakukan pernikahan dini. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan *pertama*: persepsi remaja yang menikah diusiaadinididusunceringindesasukamargakecamatanbengkunt yaitudimanasubjekbelum ada kemauan untuk menikah di usia dini. *Kedua*: bagaimana kesejahteraan keluarga yang menikah di usia dini yaitu dapat dilihat dari sisi psikologis dan sisi kesehatan.

Kata kunci: persepsi, pernikahan usia dini, kesejahteraan keluarga.

Abstract: *This study aims to determine the perception of adolescents who marry at an early age in the sukamarga village ceringin sub district bengkunt sub district and to find out how the welfare of families who marry at an early age. This study uses qualitative methods, while the methods used are data collection techniques in the form of interviews and documentation. Data sources taken from parents and a pair of women and men who do early marriage. The data that has been collected was analyzed using descriptive. The results of this study found first: the perception of edolescents who married at an early age in the hamlet of ceringin, sukamarga village bengkunt subdistrict, namely where the subject had now illingnes stomarry at a nearly age, second: how is the welf are of families who married at a nearly age which can be seen from the psychological, ekonomi side and aducation.*

Keybords: *perception, early marriage, family welfare.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Sebab perkawinan merupakan hal yang sakral karena dalam perkawinan itu dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antara manusia. Maka perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. “Kemudian dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Walaupun batasan umur sudah diatur, dalam kenyataan masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Masalah ini tidak lepas dari budaya masyarakat, faktor ekonomi, faktor psikologi, dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi terlebih dahulu. Namun perkawinan di bawah umur ini dimungkinkan oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur,

dimana izin untuk itu diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak maupun pria maupun wanita.

Menurut Judiasih (2018:1) Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaraan, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga permasalahan yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah belum bekerja), hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relative muda. Pernikahan usia dini banyak dilakukan oleh individu yang masih tergolong usia remaja. Daradjat (2001:54) Mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak – anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi

anak – anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. (Ghifari: 2004).

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKBN, 1995:2). Namun yang dilihat oleh peneliti lapangan menemukan sepasang suami-istri yang menikah di usia dini karena kurangnya keluarga sejahtera. Contoh faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan sandang pangan keluarga tersebut.

Sedangkan disisi lain untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang sejahtera yakni sebuah keluarga yang bahagia dengan tentram dan sebaik-baiknya, maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, diantaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga di harapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga ketentraman dan kedamaian. Karena stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan model dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga yang sejahtera. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tanpa dibarengi oleh kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola pikir dalam berumah tangga misalnya dalam hal pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga tentunya sangat berbeda

ketika diselesaikan dengan cara berfikir yang baik dan dewasa dengan pola pikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang di selesaikan bukan membawa solusi akan tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarga dan tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang diharapkan.

Adapun contoh yang dilakukan oleh subjek berdasarkan hasil asesmen awal oleh peneliti ditemukan pasangan suami-istri yang menikah di usia muda yang berinisial RK dan RD dan menetap di desa sukamarga dusun ceringin Kecamatan Bengkunt Kabupaten pesisir barat. Tidak dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor yang mendukung terjadinya pernikahan usia muda serta pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, yang terjadi di masyarakat khususnya di desasukamarga dusun ceringin kecamatan bengkunt kabupaten pesisir barat lampung,

LANDASAN TEORI

Definisi remaja

Sarwono (2004:14), mendefinisikan remaja sebagai individu yang telah mengalami perkembangan fisik dan mental dengan batasan usia 11–14 tahun dan belum menikah.

Menurut Sarwono (2004:14) batasan usia 11 – 14 tahun dan belum menikah untuk remaja dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda - tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik).

2. Kebanyakan masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat dan agama, sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak – anak (kriteria sosial).

3. Pada usia tersebut ada tanda – tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (*ego identity* menurut Erik Erikson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (piaget) maupun moral (Kohlberg) (kriteria psikolog).

4. Batas usia 24 tahun merupakan batasan maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih mengantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara atau tradisi), belum bias memberikan pendapat kepada orang lain.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada masaremaja 11-14 tahun belu menikah. Di usia tersebut remaja banyak mengalami perubahan seperti perubahan fisik mereka tersebut. Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja, dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologik, psikologik dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

Remaja adalah suatu masa dimana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.

2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola indentifikasi dari kanak – kanak menjadi dewasa.

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative mandiri (Muangman,1980:9)

b. definisi pernikahan usiadini

Istilah pernikahan usia diniatau pernikahan usia mudasebenarnya tidak tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan pada usia dini dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa.

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak- anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan di bawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di sua dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematurdan berat bayi rendah serta muda mengalami stress.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKBN, 1995:2), sedangkan menurut Mongid (1995:20), kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis

keluarga dimana terpenuhi kebutuhan fisik materi, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang di perlakukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

METODE

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara dari suatu sistem, artinya objek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada. bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada yang dimana penelitian menggunakan kualitatif dengan carawawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi hasil penelitian

Profil subjek suami dan istri

Subjek merupakan pasangan suami istri yang tinggal di dusun ceringin, kecamatan bengkunt kabupaten pesisir barat. Sepasang suami dan istri tersebut sama-sama berusia 17 tahun, Subjek lahir di bengkunt 8 september 2003 dan 20 desember 2003, subjek pasangan suami istri yang menikah di usia dini dan belum bekerja serta masih duduk di bangku kelas 2 SMK N 7 Bandar Lampung, SMK N 1 bengkunt belimbing, pesisir barat. Namun subjek pasangan suami istri berhenti sekolah karena keinginan untuk menikah di usia 17 tahun. Subjek

menikah tahun 2021 dan sejak penelitian dilakukan sudah satu tahun menikah, saat ini pasangan suami istri sudah mempunyai sepasang anak kembar perempuan, subjek menikah di bulan November dan mempunyai anak di bulan mei karena anak lahir dalam keadaan sesar, subjek menikah karena ada telah hamil di luar nikah dan tidak ada rencana untuk menikah diusia muda.

Profil dan letak desa sukamarga

Desa sukamarga termasuk kampung muda yang ada di Marga Bengkunt, yang telah dihuni oleh beberapa keluarga sejak tahun 1921, jauh sebelum zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sukamarga ini dulu bermula pada dusun susukan sukanegri. Penduduk nya pun awal mula terdiri dari beberapa keturunan nenek moyang. Sehingga pada tahun 1972 pekon ini menjadi sebuah kampung, yang mengikuti pemerintahan dengan kepala kampung yang pertama Afandi Husin.

PEMBAHASAN

1. Persepsi remaja tentang pernikahan usia dini di dusun ceringin kecamatan bengkunt kabupaten pesisir barat.

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi kebutuhan batas usia pernikahan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikatagorikan masih anak- anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur, sedangkan menurut BKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu kurang 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25

tahun pada pria. Menikah muda adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang masih kanak, andan belum bisa melakukan tanggung jawab sebagai suami istri. haltersebut dinyatakan subjek sebagai berikut.

“menikah muda/dini masih kelihatan kanak-kanak sekali,

Karen kita belum bisa semua disegala pekerjaan baik dikeluarga maupun diluar lingkungan tetangga dan dilihat orang lain seperti apa...? dikarenakan kita masih kanak-kanak apalagi disaat kumpul pada saat hajatan”.

Menurut peneliti menikah di usia muda sangatlah tidak mudah karena harus ada kesiapan mental baik secara fisik maupun kesiapan mental dan harus paham dalam keluarga dan lingkungan.

2. Bagaimana kesejahteraan keluarga yang menikah di usia dini.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKBN, 1995:2).

Kebutuhan sosial psikologis (Tamadi, 2000:16). Yaitu kebutuhan diantaranya pendidikan, dan rekreasi. orang tua mana yang tidak sedih melihat anak nya menikah muda karena sekolahnya belum selesai. Hal tersebut dinyatakan oleh subjek sebagai berikut.

“Ada syukurnya ada sedihnya. Sedihnya dipendidikan belum selesai. Syukurnya sudah ada menantu”.

Dapat disimpulkan oleh peneliti orang tua yang belum mengerti apa itu

pernikahan muda, dan merasa sedih melihat anaknya menikah di usia muda karena pendidikan nya belum selesai.

Subjek berkeinginan untuk rekreasi tetapi mereka masih tinggal dengan orangtua mereka takut untuk keluar dari rumah karena dimarahi dengan orang tua/mertua. Hal tersebut dinyatakan oleh subjek sebagai berikut.

“Kalau jalan-jalan kami berdua ingin sekali tetapi namanya masi sama orangtua/mertua, jadi tidak bisa jalan-jalan takutnya ada keributan atau dimarah dari pihak mertua/orangtua”.

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa subjek ingin untuk rekreasi tetapi mereka takut dimarah dengan orang tua/mertua karena masih tinggal dengan orang tua/mertua. Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarga (BKBN 1995:16). Kebutuhan sangat perlu dalam kehidupan rumah tangga terutama kebutuhan ekonomi sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari

Hal tersebut dinyatakan oleh signifikansi person 1 *“Sering meminta uang untuk membeli kuota, orang tua memberikan uang tersebut karena belum bisa usaha sendiri masih ketergantungan orangtua”.*

Dapat disimpulkan peneliti menikah tidaklah mudah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga harus mencukupi kebutuhan tersebut.

Hal tersebut dinyatakan oleh signifikansi person 2 *“Sering minta uang dengan orang tua dan belum ada kerjaan masih tanggungan orangtuanya”.*

Dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu

jika belum siap untuk menikah di usia masih muda karena harus mempersiapkan mental dan harus memperispa kebutuhan untuk masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dengan judul persepsi remaja tentang pernikahan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga di dusun ceringin desa sukamarga kecamatan bengkunt kabupaten pesisir barat, (studi kasus kualitatif),

Dapat disimpulkan bahwa Persepsi remaja tentang pernikahan usia dini di Dusun Ceringin Desa Sukamarga Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat subjek dalam penelitisn ini, mempersepsikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan saat masih muda dan masih duduk dibangku sekolah kelas 2 smk. Pernikahan usia dini dipersepsikan oleh subjek sebagai pernikahan dimana suami dan istri belum dapat bertanggung jawab atas perannya sebagai suami dan istri.

Pernikahan usia dini memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Diantara

permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, dan psikologis.

B. Rekomendasi

1. Bagi subjek penelitian diharapkan dapat memperoleh bimbingan terkait kehidupan berumah tangga.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informasi terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Al Ghifari, Abu. (2004). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Mujahid.

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Anggito, Albi. & Setiawan Johan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Cv. Jejak.

BKKBN. (1995). *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: BKKBN

Elizabeth, B. Hurlock. (1994). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*. Jakarta: Anggota IKAPI.

Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Herawati, T. Tyas, Patma.P. S, Trijayanti. L. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dan Ketahanan Keluarga Yang Menikah Usia Muda. Tersedia (online). https://scholar.google.com/scholar?start=50&q=skripsi+persepsi+remaja+tentang+pernikahan+usia+muda+terhadap+kesejahteraan+keluarga&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DyM92uD-U-loJ. Vol.10, No,3ISSN:1907e-ISSN:2502-3594. Diunduh 18 maret 2022.

Judiasih, Soniah. D. (2018). *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jatmika, Sidik. (2009). *Geng Remaja, Anak Haram Sejarah Ataukah*

- Korban Globalisasi. Yogyakarta: Kanisius.
- Khiyaroh, Intihaul. (2017). *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*. Jogjakarta: Darul Hikmah.
- Mongid, A. (1995). *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN.
- Milles, Mettew. B. & Huberman, A. Micheal. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riyadi Agus. (2013). *BimbinganKonseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak Anggota IKAPI.
- Rahmiyanti, Anizar Ahmad, Fitriani. (2017). Pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Gampong Kuta Bahagia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tersedia (Online). https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=%2C5&q=pernikahan+dini+terhadap+kesejahteraan+keluarga&btnG=#d=gs_qabs&t=1653950923955&u=%23p%3DZaa7yDtuct4J. Vol 2, No, 2
- Saleh, Wanjik.K. (1996). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Sarwono, Sarlinto.W (2011). *Psikologi remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sarwono, Sarlinto.W. (2004). *Psikologi Remaja*. (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Skripsi. Utami, Adliah.T. (2019). Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Maros Kelas IB).
- Tamadi. (2000). *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Keluarga*. Jakarta: BKKBN.
- Tyas, Fatma.S. K, Herawati, T. (2017). Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda. Tersedia (online). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+persepsi+remaja+tentang+pernikahan+usia+muda+terhadap+kesejahteraan+keluarga&oq=skripsi+persepsi+remaja+tentang+pernikahan+usia+muda+terhadap+kesejahteraan+kel#d=gs_qabs&u=%23p%3Dk4ZlbeEAEcJ. Vol.10, No. 1 ISSN: 1907-6037 e-ISSN:2502-3594. Diunduh 18 Maret 2022.
- Patilima, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bimo. (2017). *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Hikmah Media Utama.